



VERITAS LAW OFFICE

Advokat & Konsultan Hukum

Alamat: Jl. Proyek, Belakang Lap. Bola Emsyk, Perumnas 2, Waena, Kota Jayapura, PAPUA Kontak: 08114804054

Jayapura, 5 Februari 2021

Perihal: **Jawaban TERMOHON Terhadap Perkara Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Martinus Wagi, S.P., dan Isak Bangri, S.E., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor Urut 3 (tiga) Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **THEODORUS KOSSAY**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel
Alamat Kantor : Jl. KPU Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel,
Email: hukumkpubovendigoel@gmail.com
NIK : 9171010109750005

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 6/PY.02.01-SU/9116/KPU-Kab/I/2021, tanggal 14 Januari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Frederika Korain, S.H., MAAPD.** (Anggota PERADI: 15.10.34.167)
2. **Relika Tambunan, S.H.** (Anggota KAI: 032-00024/KAI-WT/1/2009)
3. **Yosef Elopore, S.H.** (Anggota PERADIN: A.33.35 XI 2017)
4. **Fatiatulo Lazira, S.H.** (Anggota PERADI: 16.10.15.377)
5. **Theresia ABP. Korain, S.H.** Asisten Advokat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI : TERMOHON
No.	P2 /PHP.BUP XIX /2021
Hari : SENIN
Tanggal : 8 FEB 2021
Jam : 11.00 WIB

Para Advokat dan Advokat Magang*) yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Veritas Law Office”, yang beralamat di Jl. Proyek, Belakang Lapangan Bola Emsyk, Perumnas 2, Kel. Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Mobile Phone: 08114804054, 08114852166, E-mail: veritaslawoffice@gmail.com. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----“**TERMOHON**”;

Dalam hal ini bermaksud menyampaikan Jawaban TERMOHON Terhadap Perkara Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Martinus Wagi, S.P., dan Isak Bangri, S.E., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Nomor Urut 3 (tiga) Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai-“**PEMOHON**”;

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang diajukan oleh PEMOHON, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut “UU Pilkada”), mengatur bahwa: “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir*

hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

2. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan a quo sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: I/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Tertanggal 3 Januari 2021 **(BUKTI T-1)** yang menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hengki Yaluwo, S.Sos., dan Lexi Romel Wagiu	2164
2	H. Chaerul Anwar Natsir, ST dan Nathalis B. Kaket	3226
3	Martinus Wagi, S.P., dan Isak Bangri, S.E.	9156
4	Yusak Yaluwo, SH., M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK	16319
Jumlah suara sah		30865

3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada: *peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
 - a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh) Jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)*

dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota;

- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1000.000 (satu juta) jiwa perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1000.000 (satu Juta) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota';*
4. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 11 Januari 2021 sebanyak 62.561 jiwa **(BUKTI T-2)** dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: 29/ PL.02.1-Kpt/9116/KPU-Kab/X/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 28/ PI.02.1-Kpt/9116/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, 26 Oktober 2020 sebanyak 36.882 pemilih **(BUKTI T-3)**, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, ambang batas pengajuan perselisihan di Mahkamah paling banyak 2% (dua Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh TERMOHON;
5. Bahwa selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 4 (Empat) adalah sebesar 16.319 suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 4 (Empat) dikurangi 9.156 suara PEMOHON = 7163 suara. Oleh karenanya, selisih perolehan suara oleh PEMOHON dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020

Nomor Urut 4 (Empat) yang memperoleh suara terbanyak, Melebihi ambang batas 2%;

6. **Bahwa dengan demikian permohonan PEMOHON khusus mengenai ambang batas, tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, oleh karenanya Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus dan sudah seharusnya permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima;**

7. Bahwa demikian pula mengenai materi permohonan PEMOHON, dimana PEMOHON mempersoalkan status pasangan calon Nomor Urut 4 yang menurut PEMOHON tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada jo. Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019. Persoalan penetapan pasangan calon yang dipersoalkan oleh PEMOHON, selain bukan kompetensi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, **persoalan penetapan status pasangan calon yang dipersoalkan oleh PEMOHON telah selesai dengan terbitnya Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boven Digoel Nomor: 001/PS.REG/33.04/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020 (BUKTI T-4)** yang pada intinya menyatakan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 4 (Empat) Memenuhi Syarat. Putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel itu, memutuskan dengan amar sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Keputusan KPU RI Nomor: 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020;
 - Memerintahkan KPU RI dan atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menerbitkan berita acara tentang penetapan PEMOHON sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;

- Memerintahkan KPU RI dan atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini diucapkan.
8. **Bahwa dengan demikian, mengenai materi permohonan PEMOHON bukanlah kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, sehingga sudah seharusnya permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima;**

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut TERMOHON, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan a quo dengan alasan sebagaimana TERMOHON uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020"), PEMOHON dalam perkara hasil pemilihan adalah:
 - a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. ***Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;***
 - c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;*
 - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;*
2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020 sebagaimana tersebut, telah dibatasi oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Pilkada, yang pada pokoknya mengatur bahwa: "*peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*". Perbedaan sebagaimana dimaksud adalah perolehan

suara PEMOHON dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dan total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan TERMOHON;

3. Bahwa perolehan suara PEMOHON berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: I/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Tertanggal 3 Januari 2021 (**BUKTI T-1**), sebagaimana pada tabel berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hengki Yaluwo, S.Sos., dan Lexi Romel Wagiu	2164
2	H. Chaerul Anwar Natsir, S.T., dan Nathalis B. Kaket	3226
3	Martinus Wagi, S.P., dan Isak Bangri, S.E.	9156
4	Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK.	16319
Jumlah suara sah		30865

4. Bahwa dengan demikian, selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 4 (Empat) adalah sebesar 16.319 suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 4 (Empat) dikurangi 9.156 suara PEMOHON = 7163 suara. Melebihi ambang batas 2%;
5. **Bahwa dengan demikian PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo dan oleh karenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan PEMOHON, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON dalam uraian jawaban ini;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan PEMOHON a quo, pada intinya PEMOHON mengajukan permohonan a quo dengan dalil "*PEMOHON sangat keberatan dengan hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 yang ditetapkan oleh TERMOHON, karena menurut PEMOHON perolehan suara yang memenangkan pasangan calon nomor urut 4 (Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK) TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH pasangan calon nomor urut 4, disebabkan pasangan calon nomor urut 4 TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel*" (**Vide: Hal. 5 Permohonan**);
3. Bahwa lebih lanjut dalil PEMOHON di dalam permohonannya, pada pokoknya menyatakan: *kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara TSM yang dilakukan oleh TERMOHON, disebabkan karena TERMOHON meloloskan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK.) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, padahal Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., sebagai calon Bupati Kabupaten Boven Digoel nomor urut 4 pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan (Vide: Hal. 9 Permohonan)*;
4. **Bahwa Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., selaku Calon Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, pernah diputuskan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan perbarengan berdasarkan Putusan**

Mahkamah Agung No. 127 PK/Pid.Sus/2012 tertanggal 11 September 2013 (BUKTI T-5), dengan amar putusan pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

“Menolak permohonan peninjauan kembali dari PEMOHON Peninjauan Kembali/Terpidana: YUSAK YALUWO, SH., M.Si. tersebut;

Memperbaiki putusan Mahkamah Agung RI No. 704 K/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Mei 2011 jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.14/PID/TPK/2010/PT.DKI. tanggal 19 Januari 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.15/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. tanggal 02 November 2010, sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terpidana YUSAK YALUWO, SH., M.Si. terBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan perbarengan;
- 2) **Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana YUSAK YALUWO, SH., M.Si., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**
- 3) **Memidana Terpidana YUSAK YALUWO, SH., M.Si. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;**
- 4) Dst...

Catatan: berdasarkan fakta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013 (**BUKTI T-5**):

- a. Yusak Yaluwo dalam kedudukannya selaku Bupati Kabupaten Boven Digoel yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.131.81-724 Tahun 2005 tanggal 10 Agustus 2005, telah mengambil uang selisih dari pengadaan 1 (satu) unit Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) dan mempergunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007, yang seluruhnya sejumlah Rp.66.777.767.123,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) untuk kepentingan pribadi atau tidak untuk kepentingan kedinasan atau tidak sesuai dengan peruntukannya, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu melaksanakan pengadaan 1 (satu) unit Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wambon) tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 tanpa mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2006 serta Peraturan Daerah No.3 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2007; dan

- b. Perbuatan Yusak Yaluwo sebagaimana dimaksud pada huruf a, di dakwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Bahwa pada tanggal 5 September 2020 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Boven Digoel sekitar Pukul 11.00 WIT, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, yang diusung oleh gabungan partai politik yaitu: Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai Perindo. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan berdasarkan Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Tertanggal 5 September 2020 (**BUKTI T-6**), antara lain:
- Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel 4 September 2020 (**BUKTI T-7**);
 - Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel Dalam Pemilihan Tahun 2020 (**BUKTI T-8**);
 - Ijazah S2 yang diterbitkan oleh Universitas Sam Ratulangi tertanggal 14 Februari 1996, Ijazah S1 yang diterbitkan oleh Universitas Sam Ratulangi No. SH/S1/2743/96, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) YPPK TARUNA DHARMA Jayapura Tertanggal Kelulusan 33 Mei 1989 (**BUKTI T-9**);
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: 7171072005700005 (**BUKTI T-10**);
 - Surat Keterangan Tidak Sedang dicabut Hak Pilihnya Nomor: 96/SK/HK/09/2019/PN Mrk., yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke atas nama Orpa Marthina. S.H., Tertanggal 25 September 2019 (**BUKTI-11**);

- Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Merauke No. 95/SK/HK/09/2019/PN Mrk tertanggal 25 September 2019 (**BUKTI T-12**);
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Papua No. SKCK/Yanmin/0249/XIII/Yan.2.3/2020/Intelkam tertanggal 3 Agustus 2020 (**BUKTI T-13**);
- Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (**BUKTI T-14**);
- Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Makasar No. 219/SK/HK/03/2020/PN Mks tertanggal 10 Maret 2020 (**BUKTI T-15**);
- NPWP No. 93.107.475.1-956.000 (**BUKTI T-16**);
- Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke No. S.PILKADA-02/WPJ.18/KP.0603/2020 tertanggal 11 Maret 2020 (**BUKTI T-17**);
- Surat Pemberitahuan Tahunan Elektornik Tahun Pajak 2014 dan Tahun 2015 (**BUKTI T-18**);
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Merauke No. 94/SK/HK/09/2019/PN Mrk tertanggal 25 September 2019 (**BUKTI T-19**);
- Pengumuman Sebagai Mantan Narapidana di Media Harian Lokal Cendrawasih Pos tertanggal 2 September 2020 (**BUKTI T-20**);
- Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Media Harian Lokal Cendrawasih Pos tertanggal 2 September 2020 (**BUKTI T-21**);
- Petikan Putusan No. 127 PK/Pid.Sus/2012 tertanggal 11 September 2013 (**BUKTI T-22**);
- Surat Keterangan Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 Tertanggal 16 Januari 2020 (**BUKTI T-23**);

- Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 Tertanggal 11 Agustus 2020 (**BUKTI T-24**);

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 5 September 2020 (**BUKTI T-25**), dokumen persyaratan pencalonan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., dinyatakan diterima. Dan semua salinan dokumen persyaratan pencalonan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., juga Yakob, S.PAK., juga diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel;
7. Bahwa pada tanggal 5 September 2020, KPU RI melalui Surat No. 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 5 September 2020, telah menyurati TERMOHON perihal **syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak pernah sebagai terpidana, yang pada intinya menjelaskan bahwa: “mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administrasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia” (BUKTI T-27)**, dan sebelumnya KPU RI pernah menyurati Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., melalui Surat No. 573/PL.02.2-SD/06/KPU/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020, yang pada pokoknya menyampaikan penjelasan kepada Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., perihal syarat calon dalam pemilihan Tahun 2020 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa syarat calon bagi mantan terpidana yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih adalah telah selesai melewati masa jeda 5 (lima) tahun sejak tanggal tanggal bakal calon selesai menjalani masa pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon;

A. TIDAK BENAR BAHWA TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN TSM KARENA MELOLOSKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020 NOMOR URUT 4 (YUSAK YALUWO, S.H., M.SI., DAN YAKOB WEREMBA, S.PAK.)

1. Bahwa TERMOHON selaku lembaga penyelenggara Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 telah berusaha dan berupaya maksimal menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 secara demokratis sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Mekanisme pemilihan secara demokratis tersebut diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat. Makna kedaulatan rakyat mengandung arti bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat;
2. Bahwa Kabupaten Boven Digoel merupakan salah satu kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Tahun 2020 untuk memilih dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dan salah satu pasangan calon yang mendaftar sebagai bakal pasangan calon adalah Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK.;
3. **Bahwa setelah menerima pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (khususnya pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK.), KPU Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 7 s.d. 12 September 2020 melakukan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, dan selanjutnya diketahui terdapat permasalahan syarat calon atas nama bakal calon bupati Yusak Yaluwo, S.H., sebagai berikut:**
 - a. **Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana dari Pengadilan Negeri Merauke dengan Nomor: 94/SK/HK/09/2019/PN Mrk tanggal 25 September 2019 (BUKTI T-19), yang pada pokoknya menerangkan**

“Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

- b. Surat Kepala LAPAS Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 tanggal 16 Januari 2020 (**BUKTI T-23**), yang ditanda tangani oleh Kepala LAPAS Sukamiskin Abdul Karim, yang pada pokoknya menyatakan **“sdr. Yusak Yaluwo pada tanggal 7 Agustus 2014 dibebaskan setelah menjalani masa pidana penjara.** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Yusak Yaluwo, SH., M.Si Bin Mawo Yaluwo (alm.) adalah terpidana kasus Tipikor (UU RI No. 31 Tahun 1999) melalui Putusan MARI Nomor: 127 PK/PID.SUS/2012, tanggal 11 September 2013;
 - Dipidana 4 tahun 6 bulan;
 - Denda Rp. 200.000.000,- Subsider 6 bulan: Sudah Dibayar;
 - Uang Pengganti Rp. 45.772.287.123,- Subsider 2 Tahun: Tidak Dibayar;
 - Pada tanggal 7 Agustus 2014: Dibebaskan Setelah Menjalani Masa Pidana Penjara;
 - Keterangan tambahan: setelah dilakukan penelitian pada Data/Register, yang bersangkutan adalah Warga Binaan Masyarakat, yang telah menjalani Pidana keseluruhannya.
- c. Surat Kepala LAPAS Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 tanggal 11 Agustus 2020 (**BUKTI T-24**), yang ditanda tangani oleh Kepala LAPAS Sukamiskin Thurman Saud Marojahan Hutapea dalam bentuk barcode, yang pada pokoknya **menyatakan “sdr. Yusak Yaluwo pada tanggal 7 Agustus 2014 dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013, tertanggal 31 Januari 2013.** Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Yusak Yaluwo, SH., M.Si., Bin Mawo Yaluwo (alm.) adalah terpidana kasus Tipikor (UU RI No. 31 Tahun 1999) melalui

Putusan MARI Nomor: 127 PK/PID.SUS/2012, tanggal 11 September 2013;

- Dipidana 4 tahun 6 bulan;
 - Denda Rp. 200.000.000,- Subsider 6 bulan: Sudah Dibayar;
 - Uang Pengganti Rp. 45.772.287.123,- Subsider 2 Tahun: Tidak Dibayar;
 - Pada tanggal 7 Agustus 2014: Dibebaskan karena mendapatkan Pembebasan Bersyarat berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal 31 Januari 2013 No. PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013;
 - Keterangan tambahan: berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Pembebasan Bersyarat, sdr. Yusac Yaluwo, SH., M.Si bin Mawo Yaluwo (alm) telah selesai menjalani bebas bersyarat di Lapas Sukamiskin.
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMIN/0249/VIII/YAN.2.3./2020/INTELKAM (**BUKTI T-13**) dari Kepolisian Daerah (POLDA) Papua tertanggal 3 Agustus 2020, dimana pada bagian Catatan Kepolisian yang ada/Existing Police Record, tercatat, **“bahwa nama tersebut di atas (YUSAK YALUWO, S.H., M.Si.) pernah tersangkut perkara pidana sesuai dengan Petikan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 226 KUHAP No. 127PK/Pid.Sus/2012”**;
- e. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.92/4388/OTDA tertanggal 23 Oktober 2014 (**BUKTI T-28**), yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Djohermansyah Djohan, MA., poin 3 menerangkan, **“Dalam proses hukum Saudara, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Putusan Nomor: 704/K/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang amar putusannya menolak permohonan kasasi Saudara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan sudah mendapat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)”**;
- f. Pengumuman Sebagai Mantan Narapidana di Media Harian Lokal Cendrawasih Pos tertanggal 2 September 2020 (**BUKTI T-20**) yang memuat iklan bakal paslon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., yang berbunyi,

“saya telah menyelesaikan masa tahanan di LAPAS Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. Saat ini saya sebagai mantan narapidana”.

Dengan demikian, terdapat perbedaan yang sangat kontras antara Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana dari Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 94/SK/HK/09/2019/PN Mrk tanggal 25 September 2019 dengan beberapa data dokumen lainnya, yakni Surat kepala LAPAS Sukamiskin, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Keterangan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pengumuman pada Koran Cenderawasih Pos dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013.

4. Bahwa karena terdapat keraguan atas dokumen persyaratan pencalonan Yusak Yaluwo, SH., M.Si., yang menyulitkan **TERMOHON** untuk memastikan apakah yang bersangkutan sudah memenuhi syarat pencalonan sesuai perundang-undangan pemilihan dan berhak untuk diterima sebagai peserta dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 ataukah tidak, maka **TERMOHON bersama-sama Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang diwakili oleh Mahmudin Abdullah, S.H., telah melakukan klarifikasi dan verifikasi faktual pada dua instansi, yakni LAPAS Sukamiskin di Bandung pada tanggal 11 September 2020.** Setelah dilakukan klarifikasi dan/atau verifikasi, Kepala LAPAS Sukamiskin menerangkan melalui surat Kepala LAPAS Sukamiskin dengan Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-7176 tanggal 11 September 2020 (**BUKTI T-29**), yang pada pokoknya menerangkan bahwa bakal calon bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 a.n Yusak Yaluwo “dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 dan berdasarkan penelitian pada buku register dan sistem data base permasyarakatan (SDP) yang bersangkutan menjalani pembebasan bersyarat pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 26 Mei 2017 yang dilaksanakan pembimbingannya oleh Bapas Jakarta Timur Utara berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:

PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013”, dan penjelasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Yusak Yaluwo di pidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dengan hukuman tambahan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan dengan keterangan sudah dibayarkan, dan hukuman uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsider 2 (dua) tahun dengan keterangan TIDAK DIBAYAR;

5. **Bahwa TERMOHON bersama-sama dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang diwakili oleh Frans Upessy, S.IP., telah melakukan klarifikasi dan verifikasi faktual pada Pengadilan Negeri Merauke** sehubungan dengan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 94/SK/HK/09/2019/PN Mrk tanggal 25 September 2019 (**BUKTI T-19**). Setelah dilakukan klarifikasi dan/atau verifikasi dimaksud, Pengadilan Negeri Merauke menerangkan melalui surat Pengadilan Negeri Merauke Nomor: W30-U3/385/HK.01/ 9/2020 tanggal 11 September 2020 perihal Verifikasi Dokumen Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati (**BUKTI T-30**), yang pada pokoknya menerangkan “sesuai dengan verifikasi yang telah kami lakukan terhadap surat-surat dari ke empat bakal calon tersebut sangat sesuai dengan surat-surat yang telah kami keluarkan melalui Aplikasi ERATERANG, sedangkan khusus mengenai bakal Pasangan Calon saudara Yusak Yaluwo, tentang surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana hal ini berdasarkan sistem eraterang yang keluar dan ternyata saudara Yusak Yaluwo tidak tercatat sebagai terpidana sehingga surat keterangan tersebut dapat dikeluarkan”;
6. **Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi terkait dengan syarat calon bakal calon Bupati Kabupaten Boven Digoel a.n Yusak Yaluwo sebagaimana tersebut, diperoleh fakta bahwa bakal calon Bupati Kabupaten Boven Digoel a.n Yusak Yaluwo merupakan terpidana kasus korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013 (BUKTI T-5), yang dalam amar putusannya menghukum yang bersangkutan pidana penjara selama 4**

(empat) tahun 6 (enam) bulan dan dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS.17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 dan berdasarkan penelitian pada buku register dan sistem data base permasyarakatan (SDP) yang bersangkutan (dalam hal ini Yusak Yaluwo) menjalani pembebasan bersyarat pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 26 Mei 2017 serta TIDAK MEMBAYAR hukuman uang pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) subsider 2 (dua) tahun;

7. Bahwa tanggal 14 September 2020, TERMOHON mengundang Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan 4 (empat) perwakilan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 untuk hadir dalam pemberitahuan hasil verifikasi administrasi persyaratan Pencalonan dan syarat calon. Dan TERMOHON telah mengkonsultasikan kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel perihal hasil klarifikasi dan verifikasi pada LAPAS Sukamiskin Bandung maupun pada Pengadilan Negeri Merauke terkait status mantan terpidana Yusak Yaluwo, SH., M.Si. TERMOHON menyampaikan bahwa terdapat perbedaan isi dokumen antara Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Merauke terkait status pidana Yusak Yaluwo, SH., M.Si., Nomor: 94/SK/HK/09/2019/PN Mrk tanggal 25 September 2019 (**BUKTI T-19**) dan Surat Pengadilan Negeri Merauke Nomor: W30-U3/385/HK.01/ 9/2020 tanggal 11 September 2020 (**BUKTI T-30**) dengan beberapa data dokumen lainnya, yakni Surat kepala LAPAS Sukamiskin, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pengumuman pada Koran Cenderawasih Pos dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013, dan berdasarkan data dokumen tersebut Yusak Yaluwo, SH., M.Si., BELUM MEMENUHI SYARAT sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. **Perbedaan pendapat ditujukan oleh Komisioner Bawaslu Boven Digoel atas nama Frans Upessy, S.PI., yang menyatakan bahwa, dari verifikasi faktual ke Pengadilan Negeri Merauke tanggal 11 September 2020, pihak pengadilan sudah mengakui bahwa**

benar, mereka yang menerbitkan surat keterangan terkait status pidana Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., Dengan demikian, menurut Komisioner Bawaslu Boven Digoel atas nama Frans Upessy, S.PI., adanya surat keterangan tersebut yang menyatakan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., tidak pernah sebagai terpidana (Vide: **BUKTI T-3**), maka Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., Memenuhi Syarat (MS) untuk diterima sebagai bakal calon Pilkada. Namun demikian, berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, tertanggal 14 September 2020 (**BUKTI T-30**), Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., belum memenuhi syarat sebagai calon Bakal Calon Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;

8. Bahwa pada tanggal 16 September 2020 sekitar Pukul 17.47 WIT, Tim Penghubung/LO bakal pasangan calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., mendatangi kantor TERMOHON dan menyampaikan dokumen syarat calon perbaikan, yakni Pengumuman Yusak Yaluwo, SH., M.Si., sebagai mantan narapidana di media Cendrawasih Pos (**BUKTI T-32**). Dokumen perbaikan syarat calon ini dituangkan di dalam Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK, tertanggal 22 September 2020 tentang Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (**BUKTI T-33**). Sedangkan dokumen lainnya tentang status terpidana Yusak Yaluwo, SH., M.Si., tidak mengalami perubahan, masih berupa dokumen yang sama yang dimasukkan pada saat pendaftaran pada tanggal 5 September 2020;
9. **Bahwa terkait status pidana Yusak Yaluwo, SH., M.Si., menimbulkan perbedaan penafsiran.** Namun pada tanggal 23 September 2020, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba dinyatakan MEMENUHI SYARAT (MS) oleh 3 (tiga) Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel antara lain: 1) Liberatus Pogolamun, 2) Hatta Nongkeng, 3) Veronica Lande. Sementara 2 (dua) Komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel atas nama: 1) Helda Richarda Ambay dan 2) Yohana Maria Ivone AB menyatakan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No. 40/PL.02.3-

BA/9116/KPU-Kab/IX/2020, sebab ketidakjelasan status Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., sebagai mantan terpidana dengan kewajiban menyelesaikan masa jeda/istirahat 5 tahun yang disyaratkan undang-undang;

10. Bahwa melalui Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel No. 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel (**BUKTI T-35**), TERMOHON menetapkan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
11. Bahwa pada tanggal 24 September 2020, TERMOHON menerbitkan Keputusan No. 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (**BUKTI T-36**), dimana Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK. ditetapkan sebagai pasangan calon nomor urut 4 (empat);
12. Bahwa atas penetapan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, pada tanggal 25 September 2020, KPU RI melalui Surat No. 821/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 (**BUKTI T-37**) dan Surat No. 822/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 (**BUKTI T-38**), menyampaikan pada intinya: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 PKPU No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administrasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia” dan memerintahkan KPU Provinsi Papua agar melakukan supervisi terhadap verifikasi dokumen persyaratan calon atas nama Sdr. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Boven Digoel serta

melakukan supervisi dan koreksi terhadap Verifikasi Dokumen Persyaratan Calon atas nama Yusak Yaluwo, S H., M.Si.;

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara No. 046/PL.02.2-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Supervisi Terhadap Verifikasi Dokumen Persyaratan Calon An. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., tertanggal 29 September 2020 (**BUKTI T-39**), pada intinya KPU Provinsi Papua memberi waktu kepada setiap anggota KPU Kabupaten Boven Digoel memaparkan kronologi dan dasar hukum yang dipakai sebagai acuan untuk memberikan status Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat kepada bakal pasangan calon an. Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.Pak.;

14. Bahwa TERMOHON melalui Surat No. 293/PL.02.2-SD/9116/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 17 Oktober 2020 (**BUKTI T-40**) telah mengklarifikasi Surat KPU RI No. 822/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tersebut dan pada intinya menyatakan: Keputusan Pertama diputuskan 3 (tiga) komisioner, yakni: 1) Liberatus Pogolamun, 2) Hatta Nongkeng, 3) Veronica Lande, menyimpulkan 4 (empat) point keputusan mereka sebagai berikut:
 - 1) Tidak melakukan perintah KPU RI karena tahapan pendaftaran dan verifikasi sudah selesai dilaksanakan dan ditetapkan sesuai PKPU No. 1 Tahun 2020, Putusan MK No. 65 dan Keputusan KPU RI No. 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020;
 - 2) Sudah koordinasi dengan Divisi Teknis KPU RI;
 - 3) Tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sehingga komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel tidak melakukan hal tersebut;
 - 4) Fokus pada tahapan pembentukan KPPS karena sudah pleno untuk turun distrik;

Keputusan yang kedua diputuskan oleh 2 (dua) komisioner, yakni: 1) Helda Richarda Ambay dan 2) Yohana Maria Ivone AB, bahwa siap melakukan klarifikasi ke instansi yang berwenang sesuai dengan perintah KPU RI. Dengan alasan sesuai Surat KPU Kabupaten Boven Digoel No. 252/PL.2-SD/9116/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 17 September 2020 yaitu:

- Point ke 4: KPU Kabupaten Boven Digoel menemukan kejanggalan atas kedua surat keterangan sebagaimana yang dimaksud pada angka 2, yaitu pada tanggal 7 Agustus 2014 bebas bersyarat dan dibebaskan setelah menjalani masa pidana penjara;
 - Point ke 5: KPU Kabupaten Boven Digoel juga menemukan antara surat pembebasan bersyarat No. W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-22/2 dan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. Pas-17.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 terhadap Surat Keterangan No. W11.PAS.1-PK.01.01.02-0419. Dan point ke 3 yaitu, yang bersangkutan tidak melampirkan surat keterangan dari Bapas Jakarta Timur;
15. Bahwa KPU Provinsi Papua telah menyampaikan Hasil Klarifikasi kepada KPU RI melalui Surat No. 713/PL.02.2-SD/91/Prov/X/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 (**BUKTI T-41**), dan pada intinya menyampaikan: Terdapat 2 (dua) perbedaan penjelasan Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-0419 Tertanggal 16 Januari 2020 yang menyatakan Sdr. Yusak Yaluwo dibebaskan setelah menjalani masa pidana penjara (**BUKTI T-23**) dan Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-6229 Tertanggal 11 Agustus 2020 (**BUKTI T-24**) yang menyatakan pada tanggal 7 Agustus 2014 menyatakan Sdr. Yusak Yaluwo dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat;
16. Bahwa KPU Provinsi Papua telah melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Boven Digoel sebagaimana Surat Undangan Klarifikasi No. 747/PL.02.2-Und/91/Prov/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 (**BUKTI T-42**) dan sudah membuat Kesimpulan Hasil Klarifikasi Pelanggaran Kode Etik Perilaku No. 001/HK.06.4-Lp/91/Prov/X/2020 tertanggal 22 Oktober 2020 (**BUKTI T-43**), yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi Pelanggaran Kode Etik dalam meloloskan Yusak Yaluwo sebagai peserta Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;

17. Bahwa kemudian KPU RI bersurat kepada KPU Provinsi melalui Surat No. 954/HK.06.4-SD/05/KPU/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 perihal Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel, yang pada pokoknya memerintahkan :
- a. KPU Provinsi Papua agar segera melakukan pengawasan internal dan menyelesaikan dugaan pelanggaran dengan berpedoman dan menggunakan formulir-formulir sebagaimana dimaksud pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020;
 - b. Hasil penanganan dugaan pelanggaran berikut kesimpulan dan rekomendasinya agar disampaikan segera kepada KPU RI untuk mendapat kebijakan lebih lanjut;
 - c. Setelah menerima hasil klarifikasi KPU Provinsi Papua Nomor: 802/PL.02.2-SD/91/Prov/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Hasil Klarifikasi KPU RI, sebagaimana dijelaskan poin A angka 2 huruf f, KPU RI menetapkan:
 - 1) Keputusan Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pemberian Sanksi Pemberhentian Sementara kepada Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Periode 2019-2024 (**BUKTI T-46**), yang menetapkan:
 - **Memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada :**
 - **Libertus Pogolamun;**
 - **Hata Nongkeng;**
 - **Veronica Lande.**
 - Pemberhentian sementara berlaku sampai dengan diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Papua untuk memperbaiki Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

18. Bahwa KPU Provinsi Papua melalui Surat No. 802/PL.02.2-SD/91/Prov/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 (**BUKTI T-45**) telah menyampaikan Hasil Klarifikasi kepada KPU RI, yang pada intinya menyatakan:
- a. KPU Provinsi Papua telah melaksanakan klarifikasi kedua terhadap 5 (lima) Anggota, Sekretaris, dan Kasubag Hukum KPU Kabupaten Boven Digoel terkait syarat calon mantan terpidana atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., pada tanggal 22 Oktober 2020 bertempat di Kantor KPU Provinsi Papua;
 - b. Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi terkait dokumen syarat calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan belum melampaui masa jeda 5 (lima) tahun sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020;
 - c. Berdasarkan hasil klarifikasi, 5 (lima) anggota KPU Boven Digoel telah menandatangani Berita Acara Model BA.HP Perbaikan (Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020); dan
 - d. Berdasarkan hasil klarifikasi, 3 (tiga) Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel yaitu (1) Hatta Nongkeng, (2) Liberatus Pogolamun, dan (3) Veronica Lande menyatakan (MS) dan telah menandatangani Berita Acara Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 atas nama Yusak Yaluwo, M.Si., dan 2 (dua) Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel yaitu (1) Helda Richarda Ambay dan (2) Johana Maria Ivone menyatakan (TMS) dan tidak menandatangani Berita Acara tersebut;
19. **Bahwa KPU RI melalui surat Nomor 982/SDM.13-SD/05/KPU/XI/2020 tertanggal 4 November 2020 perihal pengambilalihan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel (BUKTI T-47), pada pokoknya memerintahkan agar KPU Provinsi Papua melakukan pengambilalihan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, melakukan evaluasi terhadap Keputusan KPU**

Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, serta melakukan langkah penetapan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

20. Bahwa kemudian KPU RI menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 620/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Pencabutan Keputusan KPU Nomor: 584/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XI/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (**BUKTI T-48**), dan pada pokoknya tidak mengikutsertakan pasangan nomor urut 4 (empat) pada kontestasi Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;
21. Bahwa pada tanggal 10 November 2020, TERMOHON melalui Surat No. 328/PL.02.2-SD/9116/KPU-Kab/XI/2020, telah mengajukan Permintaan Kajian Hukum kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel (**BUKTI T-49**), namun tidak permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel;
22. Bahwa berdasarkan Surat Pembebasan Bersyarat No. W11.PAS.PAS1-PK.01.01.02 tertanggal 7 Agustus 2014 (**BUKTI T-51**), menunjukkan bahwa Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., menjalani masa percobaan sampai dengan 26 Januari 2014;
23. Bahwa pada tanggal 16 November 2020, TERMOHON melalui Surat No. 329/PL.02.2-SD/9116/KPU-Kab/XI/2020 (**BUKTI T-50**), telah menyampaikan penjelasan evaluasi penetapan status calon Bupati Boven Digoel Yusak Yaluwo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, dan salah satunya bahwa laporan intelijen menerangkan bahwa situasi keamanan di Kabupaten Boven Digoel, hal mana apabila ditetapkan TMS terhadap status calon atas nama Yusak Yaluwo berpotensi menimbulkan konflik antar massa pendukung dan antar suku yang

dapat mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);

24. Bahwa sebagai bukti komitmen TERMOHON dalam menegakkan supremasi hukum dan demokrasi serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pemilihan serta pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Boven Digoel Thun 2020, berdasarkan hasil telaah dan verifikasi yang TERMOHON lakukan secara berjenjang, Atasan TERMOHON telah mengeluarkan keputusan tegas yang bertujuan untuk mendisiplinkan tiga orang anggota Komisioner KPU Boven Digoel melalui Keputusan Nomor: 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang pemberian sanksi pemberhentian sementara kepada ketiga anggota Komisioner Kabupaten Boven Digoel yakni: 1) Libertus Pogolamun, Hatta Nongkeng dan Veronica Lande yang dinilai melanggar kode etik. Tindakan disiplin internal demikian diambil oleh Atasan TERMOHON setelah melalui proses verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan beberapa kali terhadap ketua dan anggota komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel secara berjenjang, atas pengawasan melekat dari Atasan TERMOHON. Dengan diberhentikan sementara ketiga orang anggota Komisioner tersebut, atasan TERMOHON juga menerbitkan Keputusan Nomor: 982/SDM.13-SD/05/KPU/XI/2020 tanggal 4 November 2020 (**BUKTI T-47**), perihal Pengambilalihan Tugas dan Tanggung Jawab pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 oleh KPU Provinsi Papua. Pemberhentian sementara 3 (tiga) orang komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel, sebab tidak mematuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 UU Pilkada jo. Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 jo. PKPU Nomor 1 tahun 2020;

25. Bahwa pembatalan pasangan calon nomor urut 4 sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel disebabkan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo, S H., M.Si., merupakan mantan terpidana yang belum selesai melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU

No. 10 Tahun 2016 UU Pilkada jo. Putusan MK No.56/PUU-XVII/2019. Yusak Yaluwo, S H., M.Si., adalah mantan terpidana berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 127 PK/Pid.Sus/2012 tertanggal 11 September 2013;

26. Bahwa Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 terkait Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 UU Pilkada masih menimbulkan perbedaan tafsir, khususnya terkait “apakah pembebasan bersyarat dihitung atau tidak dihitung sebagai masa jeda 5 (lima) tahun”;
27. Bahwa dalam hukum pidana Indonesia, pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada pelaksanaannya pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu. Pemberlakuan hukum pidana penjara di Indonesia yang merupakan hukum peninggalan Kolonial Belanda, pada awalnya bersifat punitive (menghukum) dan represif (menekan,mengekang). Namun, secara berangsur-angsur, sistem pidana penjara di Indonesia yang sebelumnya dikenal penuh penyiksaan dan diskriminatif (warisan kolonial Belanda), berubah sejalan dengan perubahan konsepsi penghukuman menuju konsep rehabilitasi atau pembinaan, oleh karenanya pelaksanaan pidana penjara dilakukan dengan sistem kemasyarakatan, mengubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem kemasyarakatan dalam hukum positif di Indonesia diatur di antaranya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
28. Bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;

29. Bahwa pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam PP Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tahap pembinaan terdiri dari 3 tahap yaitu :

- 1) Tahap Awal, dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidana;
- 2) Tahap Lanjutan, meliputi : a. Tahap Lanjutan Pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 masa pidana; b. Tahap Lanjutan Kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidana;
- 3) Tahap Akhir, dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya masa pidana.

Pada tahap lanjutan, warga binaan dapat memperoleh hak untuk mendapatkan program asimilasi sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam undang-undang. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dengan membaurkannya ke dalam kehidupan masyarakat. Dan pada tahap akhir, warga binaan dapat memperoleh hak untuk mendapatkan program integrasi sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat tertentu dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dengan masyarakat. Kegiatan integrasi dapat berupa pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.

30. Bahwa dengan demikian, seseorang yang dijatuhi pidana penjara oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, wujud konkret pemidanaannya adalah melalui sistem pemasyarakatan berupa program pembinaan baik di dalam Lapas maupun di luar Lapas melalui tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam undang-undang. Artinya bahwa pidana penjara yang dimaksud tidak dapat diartikan secara sempit sebatas "hukuman badan" dalam suatu gedung/penjara, tetapi seiring berkembangnya zaman, pidana penjara yang dimaksud adalah suatu rangkaian kegiatan yang

dilakukan lembaga/instansi berwenang dalam rangka rehabilitasi dan pembinaan terhadap seseorang. Dengan kata lain, terkait syarat pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 1 tahun 2020, "masa jeda" 5 tahun terhadap mantan terpidana, dihitung sejak yang bersangkutan selesai melewati seluruh tahapan pembinaan, termasuk program integrasi (pembebasan bersyarat atau cuti bebas) apabila yang bersangkutan menjalani program integrasi tersebut. Pemaknaan pembebasan bersyarat merupakan bagian dari pidana penjara/pemasyarakatan juga secara tersirat dapat dilihat pada Pasal 42 ayat (1) huruf f angka 4 PKPU Nomor 1 tahun 2020 yang mengatur bahwa bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya wajib menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas;

31. Bahwa syarat calon dalam pencalonan Pemilihan dalam hal bakal calon merupakan terpidana/mantan terpidana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan, yang pada pokoknya mengatur bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus memenuhi syarat tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Selanjutnya, berkenaan dengan pemaknaan mantan terpidana dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan yang pada pokoknya memaknai mantan terpidana sebagai orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

32. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada, sebelumnya pernah diajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XII/2019 (BUKTI T), majelis pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulng”;

33. Bahwa secara filosofis, semangat pengaturan masa jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri dalam jabatan publik, dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XII/2019 pada Point [3.12.1] s/d Point [3.15] halaman 50 s/d halaman 63 (Vide BUKTI T -1), yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a. Point [3.12.1] halaman 50 s/d halaman 51:

“frasa “tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” telah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Bahkan sebelum berlakunya UU 10/2016 norma serupa pernah pula diputus oleh Mahkamah, norma dimaksud adalah norma yang terkandung dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 yang menyatakan, “tidak pernah

dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Berkenaan dengan substansi norma dimaksud, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUUV/2007 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012. Inti pendapat Mahkamah dalam putusan-putusannya tersebut adalah bahwa norma Undang-Undang yang materi/muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Syarat yang dimaksud Mahkamah ialah: (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk 51 memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain. Oleh karena itu, pada hakikatnya, apabila dikaitkan dengan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar kepala daerah memiliki integritas dan kejujuran”.

b. Point [3.12.2] halaman 51:

“namun demikian penting untuk ditegaskan pertimbangan hukum Mahkamah yang menyatakan pendiriannya tersebut sebagaimana termuat dalam Paragraf [3.12.1] yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, sesungguhnya merupakan penegasan terhadap pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya”

c. Point [3.12.3] halaman 58 s/d halaman 60:

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 telah bergeser dari rumusan yang bersifat kumulatif menjadi rumusan yang bersifat alternatif. Pergeseran demikian mengakibatkan longgarnya syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan putusan-putusan sebelumnya yang bersifat kumulatif. Sebab apabila syarat-syarat tersebut bersifat alternatif maka dapat dipastikan pilihan yang akan dilakukan oleh mantan terpidana adalah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Demikian halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya hanya memberikan pengecualian terhadap tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik”. “fakta empirik memBUKTIkan di antara kepala daerah yang terpilih yang pernah menjalani masa pidana menjadi calon kepala daerah hanya dengan mengambil alternatif mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana telah ternyata mengulangi kembali melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, orang yang bersangkutan telah ternyata menjadi pelaku kejahatan berulang (*recidivist*). Jika berpegang pada prinsip kedaulatan pemilih maka tidak ada halangan apa pun bagi orang yang bersangkutan untuk mencalonkan diri kembali sebagai calon pejabat publik yang dipilih di kemudian hari setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidananya sepanjang yang bersangkutan bersedia untuk secara terbuka mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana. Sebab, proposisi dasarnya adalah orang yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya dan telah menerima pembinaan di lembaga pemasyarakatan sehingga memiliki hak konstitusional untuk dipilih atau untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan. Namun, dalam hal ini, pertanyaan konstitusional yang muncul adalah: apakah atas nama demokrasi

(in casu kedaulatan memilih) keadaan demikian dapat diterima? Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat, keadaan demikian tidak dapat diberi toleransi bahkan dalam demokrasi yang paling liberal sekalipun. Sebab, demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas, di antaranya nilai kepantasan (propriety), kesalehan (piousness), kewajaran (fairness), kemasukakalan (reasonableness), dan keadilan (justice). Antara lain karena merasa telah mencederai nilai-nilai inilah, di banyak negara yang mengusung demokrasi liberal pun, seorang pejabat publik memilih mengundurkan diri meskipun yang bersangkutan menduduki jabatan itu berdasarkan suara rakyat dan meskipun yang bersangkutan belum tentu bersalah secara hukum, bahkan belum diajukan tuntutan hukum apa pun terhadapnya”.

d. Point [3.13] halaman 61:

“Secara konstitusional, karena hak politik bukanlah merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi (non-derogable rights), sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan dengan memberikan tenggang waktu bagi mereka yang pernah dipidana bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, in casu UUD 1945. Lagi pula, titik tolak meletakkan konstitusionalitas pembatasan terhadap hak-hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 adalah nilai-nilai yang diusung dalam suatu masyarakat yang demokratis yang, antara lain, mencakup nilai-nilai kepantasan (propriety), kesalehan (piousness), kewajaran (fairness), kemasukakalan (reasonableness), dan keadilan (justice) sebagaimana diuraikan di atas”.

e. Point [3.14] halaman 62:

“Berdasarkan argumentasi itulah maka, sepanjang berkenaan dengan syarat mantan terpidana jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, tak terhindarkan bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali syarat kumulatif yang pernah dipertimbangkan dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas”.

f. Point [3.15] halaman 63:

“adapun argumentasi Mahkamah untuk memberlakukan waktu tunggu sebagaimana tersebut di atas penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUUVII/2009 yang pada pokoknya adalah, “... Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.” Dengan demikian argumentasi Mahkamah tersebut sekaligus sebagai bentuk penegasan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para PEMOHON yang memohon masa tunggu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

34. Bahwa demikian lebih lanjut diatur perihal pengaturan syarat calon dalam hal bakal calon merupakan terpidana/mantan terpidana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan dan Putusan MK No. 56/2019 sebagaimana dimaksud pada angka 1) s/d angka 3), KPU melalui Peraturan KPU tentang Pencalonan mengatur mengenai pemaknaan dan syarat calon dalam hal bakal calon merupakan terpidana/mantan terpidana adalah sebagai berikut:
- a. Pemaknaan mantan terpidana dalam pengaturan Pasal 1 angka 21: “Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. Syarat calon dalam hal bakal calon merupakan mantan terpidana: Pasal 4 ayat (1) huruf f mengatur: Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak

pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

35. **Bahwa mencermati fakta tentang status pidana Yusak Yaluwo yang telah TERMOHON uraikan di atas dan dihubungkan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 UU Pilkada jo. Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, maka TERMOHON mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 4 sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, karena Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., karena belum selesai melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;**

36. **Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagai lembaga pengawas juga menerima salinan-salinan dokumen pendaftaran Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., sebagai peserta Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 dan tidak pernah mendapatkan Temuan Pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, serta TERMOHON tidak pernah dinyatakan melakukan pelanggaran yang bersifat struktur, sistematis dan massif (TSM). Oleh karenanya, dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON melakukan pelanggaran TSM tidak terBUKTI dan tidak berdasar;**

B. BAWASLU KABUPATEN BOVEN DIGOEL MENYATAKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 (YUSAK YALUWO, S.H., M.SI., DAN YAKOB WEREMBA, S.PAK) SEBAGAI CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020 MEMENUHI SYARAT

1. **Bahwa terkait pencabutan Keputusan KPU RI Nomor: 584/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XI/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tertanggal 28 November 2020 (BUKTI T-48), yang tidak**

mengikutsertakan pasangan nomor urut 4 (empat) pada kontestasi Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, pada tanggal 30 November 2020, Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., Dan Yakob Weremba, S.PAK.) mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Boven Digoel;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah No. Register: 01/PS.REG/33.04/2020 tertanggal 3 Desember 2020 (**BUKTI T-52**), musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan antara pasangan calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., dengan TERMOHON tidak mencapai kesepakatan;
3. Bahwa TERMOHON telah menerima Surat Bawaslu Kabupaten Boven Digoel (**BUKTI T-50**), yang pada pokoknya: memberikan Undangan kepada KPU RI dan/atau KPU Prov Papua selaku KPU Boven Digoel sebagai TERMOHON dalam Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Pada Hari Rabu, 9 Desember 2020 pukul 10.00 WIT Aplikasi Zoom Meeting;
4. **Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melalui Putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel No. Register: 001/PS.REG/33.04/XII/2020 tertanggal 9 Desember 2020 (BUKTI T-4), telah menjatuhkan Putusan dan pada intinya membatalkan Keputusan KPU RI Nomor: 584/PL.02.2.Kpt/06/KPU/XI/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.** Adapun amar putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
 - b. Membatalkan Keputusan KPU RI Nomor:584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 tanggal 28 November 2020;
 - c. Memerintahkan KPU RI dan atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menerbitkan berita acaratentang penetapan PEMOHON sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020;

- d. Memerintahkan KPU RI dan atau KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini diucapkan.
5. Bahwa BAWASLU Kabupaten Boven Digoel adalah bagian dari penyelenggara pemilihan yang memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pengawasan dalam rangka memastikan tegaknya peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Pemilihan Juncto Pasal 16 s.d Pasal 19 Peraturan BAWASLU Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Palanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Perbawaslu);
6. **Bahwa sebagai wujud ketaatan dan kepatuhan hukum, TERMOHON telah melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana tersebut. Hal mana diatur di dalam ketentuan Pasal 135A UU Pilkada, bahwa: “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi”.** Demikian pula ditegaskan dalam ketentuan Pasal 144 Ayat (1) UU Pilkada, yang mengatur bahwa: *“putusan Bawaslu provinsi dan putusan Panwas kabupaten/kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan putusan bersifat mengikat”*;
7. Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana tersebut, mengeluarkan Surat Nomor: 1193/PY.02.1-SD/06/KPU/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 (**BUKTI T-54**) yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua, perihal tindak lanjut putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dan memerintahkan TERMOHON mengeluarkan keputusan baru yang mengakomodir kembali Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., menjadi pasangan calon yang maju dalam PILKADA Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. **Berdasarkan Putusan Bawaslu, Surat KPU RI dan Surat KPU Provinsi Papua sebagaimana tersebut, TERMOHON telah**

menindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel No. 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Saudara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Saudara Yakob Weremba, S.PAK., sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (BUKTI T-55);

8. Bahwa selanjutnya KPU RI kembali menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1193/PY.02.1-SD/06/KPU/XII/2020 Tanggal 11 Desember 2020 Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dalam Perkara Nomor:01/PS.REG/33.04/2020 (BUKTI T-54), yang pada pokoknya menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Boven Digoel Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Susulan Tahun 2020 yang ditunda berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua dan penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Susulan, Melakukan Kordinasi Pelaksanaan Pemilihan dengan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Pemerintah Daerah, dan Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel serta pemangku kepentingan lainnya dan melaporkan Tahapan Pemilihan Susulan Tahun 2020;
9. Bahwa TERMOHON telah menerbitkan Keputusan KPU Boven Digoel No. 35/PP.01.2-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel No. 01/PP.01,2-Kpt/9116/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tertanggal 18 Desember 2020 (BUKTI T-56), yang pada pokoknya menerangkan bahwa jadwal pemungutan suara di Kabupaten Boven Digoel dilaksanakan pada 28 Desember 2020;
10. Bahwa TERMOHON telah menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Boven Digoel berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip demokrasi, dan sudah diadakan rekapitulasi sebagaimana tertuang dalam

Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 (**BUKTI T-57**), sehingga melalui Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab//2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, Minggu, Tanggal 3 Januari 2021 Pukul 18,51 WIT (**BUKTI T-1**), TERMOHON menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hengki Yaluwo, S.Sos dan Lexi Romel Wagiu	2164
2	H. Chaerul Anwar Natsir, S.T., dan Nathalis B. Kaket	3226
3	Martinus Wagi , S.P., dan Isak Bangri, S.E.,	9156
4	Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK.	16319
	Jumlah suara sah	30865

C. TERMOHON, KPU PROVINSI DAN KPU RI DIKRIMINALISASI AKIBAT MENDISKUALIFIKASI PASANGAN NOMOR URUT 4 ATAS NAMA YUSAK YALUWO, S.H., M.SI., DAN YAKOB WEREMBA, S.PAK.

1. Bahwa Pasangan Nomor Urut 4 Atas Nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., telah melaporkan TERMOHON, KPU Provinsi Papua dan KPU RI di Sentra GAKKUMDU yang berada dalam koordinasi Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, sebab mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 4 Atas Nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., sebagai peserta Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020; Adapun dasar dan alasan TERMOHON mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 4 Atas Nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., telah TERMOHON uraikan pada bagian Jawaban TERMOHON a quo;

2. Bahwa laporan Pasangan Nomor Urut 4 Atas Nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., sebagaimana tersebut, telah berujung pada pemanggilan polisi terhadap Pimpinan dan Komisioner termasuk Staf KPU Kabupaten Boven Digoel, Pimpinan dan Komisioner KPU Provinsi Papua hingga Pimpinan dan Komisioner KPU RI oleh Sentra GAKKUMDU yang berada dalam koordinasi Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Resor Boven Digoel dalam dugaan tindak pidana pemilihan umum, sebagai Saksi maupun sebagai Tersangka, karena kesemuanya dituduh melanggar Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, yakni, “menghilangkan hak seseorang untuk dipilih”, Adapun pihak-pihak yang telah dipanggil tersebut, antara lain:

a. KPU Kabupaten Boven Digoel:

- HELDA RICHARDA AMBAY, Ketua KPU Kab Boven Digoel, telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Helda Richarda Ambay No. SP.Pgl/146/XII/2020/Reskrim tertanggal 14 Desember 2020 (**BUKTI T-58**);
- IVONE D. MARIA ANGGAWEN, Komisioner KPU Kab Boven Digoel, telah dipanggil sebagai Saksi berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Ivone D. Maria Anggawen No. SP.Pgl/137/XII/2020/Reskrim tertanggal 9 Desember 2020 (**BUKTI T-59**);
- VITALIS DAMBI, Sekretaris KPU Boven Digoel, telah dipanggil sebagai Saksi berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Vitalis Dambi, S.H., No. SP.Pgl/161/XII/2020/Reskrim tertanggal 18 Desember 2020 (**BUKTI T-60**);
- JAMES WALANGITAN, S.H., telah dipanggil sebagai Saksi berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada James Walangitan, S.H., No. SP.Pgl/142/XII/2020/Reskrim tertanggal 11 Desember 2020 (**BUKTI T-61**);
- ELVIA PALIM, telah dipanggil sebagai Saksi berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Elvia Palim

No. SP.Pgl/138/XII/2020/Reskrim tertanggal 10 Desember 2020
(**BUKTI T-62**);

- HOLMES SINAMBELA, S.H., M.Si., Kasubag Hukum KPU Kabupaten Boven Digoel, telah dipanggil sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Holmes Sinambela, S.H., M.Si., No. SP.Pgl/138/XII/2020/Reskrim tertanggal 11 Desember 2020
(**BUKTI T-63**);

b. KPU Provinsi Papua:

- THEODORUS KOSSAY, Ketua KPU Provinsi Papua, telah dipanggil sebagai Saksi berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Theodorus Kossay No. SP.Pgl/151/XII/2020/Reskrim tertanggal 16 Desember 2020
(**BUKTI T-65**);
- ZANDRA MAMBRASAR, Komisioner KPU Provinsi Papua, telah dipanggil sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Zandra Mambarsar No. SP.Pgl/169/XII/2020/Reskrim tertanggal 28 Desember 2020
(**BUKTI T-66**);
- MELKIANUS KAMBU, Komisioner KPU Provinsi Papua, telah dipanggil sebagai Saksi berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Melkianus Kambu No. SP.Pgl/152/XII/2020/Reskrim tertanggal 16 Desember 2020
(**BUKTI T-67**);
- FRANSIKUS LETSOIN, telah dipanggil sebagai Saksi berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Fransikus Letsoin No. SP.Pgl/153/XII/2020/Reskrim tertanggal 16 Desember 2020 (**BUKTI T-68**);
- ZULFRI ABU BAKAR, telah dipanggil sebagai Saksi berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Zulfri Abu Bakar No. SP.Pgl/156/XII/2020/Reskrim tertanggal 16 Desember 2020 (**BUKTI T-69**);

- DIANA SIMBIAK, telah dipanggil sebagai Saksi berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Diana Simbiak No. SP.Pgl/149/XII/2020/Reskrim tertanggal 16 Desember 2020 (**BUKTI T-64**)

c. KPU RI:

- ARIEF BUDIMAN, Ketua KPU RI, telah dipanggil sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Arief Budiman No. SP.Pgl/166/XII/2020/Reskrim tertanggal 28 Desember 2020 (**BUKTI T-70**);
- HASYIM ASYARI, S.H., M.Si., Phd., Komisioner KPU RI, telah dipanggil sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Hasyim Ashari, S.H., M.Si., Phd., No. SP.Pgl/165/XII/2020/Reskrim tertanggal 28 Desember 2020 (**BUKTI T-71**);
- EVI NOVIDA GINTING MANIK, Komisioner KPU RI, telah dipanggil sebagai Saksi berdasarkan Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Boven Digoel kepada Evi Novida Ginting Manik No. SP.Pgl/167/XII/2020/Reskrim tertanggal 28 Desember 2020 (**BUKTI T-72**);

3. Bahwa tindakan TERMOHON, KPU Provinsi Papua dan KPU RI dalam mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 4 Atas Nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK., sebagai konsekuensi ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum, yakni dalam rangka melaksanakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada jo. Putusan MK No.56/PUU-XVII/2019, sehingga tindakan tersebut seharusnya dimaknai sesuai Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana";

4. Bahwa mengingat adanya penetapan status Tersangka TERMOHON, KPU Provinsi Papua dan KPU RI yang masih terkait dalam permohonan a quo, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan

pertimbangan yang komprehensif dalam memutus permohonan a quo, agar tidak menjadi preseden buruk bagi tindakan-tindakan TERMOHON untuk melaksanakan Pilkada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. **Bahwa demi menjaga tegaknya hukum dan keadilan, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dapat menghadirkan pihak-pihak untuk didengar keterangannya terkait permohonan a quo, antara lain:**
- a. **Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)**
 - b. **Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;**
 - c. **Direktorat Jenderal Pemasarakatan pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;**
 - d. **Kejaksaan Agung Republik Indonesia;**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka tidak terbukti bahwa TERMOHON melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) dalam menyelenggarakan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. **Keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh TERMOHON didasarkan pada hasil konsultasi dan petunjuk secara berjenjang kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, termasuk dengan melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.** Dengan demikian, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah dalam rangka menyelenggarakan Pilkada yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip demokrasi.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan PEMOHON;
- Menyatakan tetap berlaku keputusan KPU Boven Digoel Nomor: 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, hari Minggu, Tanggal 3 Januari 2021, Pukul 18,51 WIT;
- Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hengki Yaluwo, S.Sos dan Lexi Romel Wagiu	2164
2	H. Chaerul Anwar Natsir, S.T., dan Nathalis B. Kaket	3226
3	Martinus Wagi, S.P., dan Isak Bangri, S.E.	9156
4	Yusak Yaluwo, S.H. M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK.	16319
	Jumlah suara sah	30865

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM TERMOHON



FREDERIKA KORAIN, S.H., MAAPD.




RELIKA TAMBUNAN, S.H.



YOSEF ELOPORE, S.H.



FATIATULO LAZIRA, S.H.



THERESIA ABP KORAIN, S.H.